



PENETAPAN

Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ambawang Kuala RT.001/RW.001 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya, yang bertindak atas nama diri sendiri serta bertindak sebagai wali untuk dan atas nama anak kandung yang bernama: Sy. Ismail, umur 17 tahun (lahir 2 Mei 2002 Dusun Ambawang Kuala RT.001/RW.001 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ambawang Kuala RT.001/RW.001 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 673/Pdt.G/2019/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pada tanggal 05 Juli 1987 Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan Sy. Saleh Salim, di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah abang kandung dari pemohon sendiri yang bernama Sy. Mahmud dihadiri oleh 2(dua) orang saksi yang bernama Sy. Abdullah (Alm.) dan Sy. Saleh, dengan mas kawin berupa Uang 5000 Dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun , sedangkan Sy. Saleh Salim Berstatus perjaka dalam melakukan pernikahan dalam usia 24 tahun , baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam pernikahan pemohon dan Sy.Saleh Salim telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai dua orang anak bernama:

3.1 : Anak1 , Parit Baru , 05 Juli 1992

3.2 : Anak2 . Parit Baru , 02 Mei 2002

4. Bahwa, Sy. Saleh Salim Telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2019 pada pukul 16.30 Wib karena sakit Tipes di Desa Ambawang ;

5. Bahwa, antara pemohon dan Sy. Saleh Salim tidak terdapat larangan kawin, baik karna Hubungan nasab (mahrom) atau karna hubungan perkawinan atau persusunan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, sejak Pemohon dan Sy. Saleh Salim menikah sampai saat ini tidak pernah ada Orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama Menikah hingga meninggalnya pada tanggal 02 September 2019 tidak pernah bercerai Dan tetap beragama islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, Pemohon dan sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah/Istbat Nikah Dari Kantor Urusan Agama Sungai Raya sebagai persyaratan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan lainnya ;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang di timbulkan akibat perkara Ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan (Suami Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1987 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- 3) Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- 4) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan hakim menasehati perihal permohonan pemohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon membenarkan seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat

1) Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

2) Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sy. Saleh Salim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3) Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Sy. Agus, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

4)-----

Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.3/243/Pem, telah dinazegelen dan oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);

5)-----

Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Sy. Saleh Salim Nomor 474.3/192/Pem, telah dinazegelen dan oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

6) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sy. Saleh Salim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah dinazegelen dan oleh Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

B.-----

Saksi:

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



1. Saksi1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Ambawang Kuala RT.001/RW.001 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sy. Saleh Salim adalah isteri yang menikah secara Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah, pada saat itu Sy. Saleh Salim dan Pemohon berstatus gadis dan Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah pada 5 Juli 1987, di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon dengan Sy. Saleh Salim tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Sy. Mahmud;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Sy. Saleh Salim serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Sy. Abdullah (Alm.) dan Sy. Saleh dengan maskawin berupa Uang Rp. 5.000,- dibayar tunai, waktu itu kedua saksi sudah menikah dan beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Sy. Saleh Salim;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus persyaratan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sy. Saleh Salim telah dikaruniai 2 anak yaitu Termohon lahir 05 Juli 1992 (Termohon) dan Sy. Ismail Bin Sy. Saleh Salim lahir 02 Mei 2002;
- Bahwa Sy. Saleh Salim Sy. Saleh Salim Telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019 karena sakit di Desa Ambawang;
- Bahwa anak yang bernama Sy. Ismail Bin Sy. Saleh Salim masih dibawah umur dan saat ini dalam pemeliharaan Pemoho selaku ibunya;

2. Saksi2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Ambawang Kuala RT.001/RW.001 Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sy. Saleh Salim adalah isteri yang menikah secara Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah, pada saat itu Sy. Saleh Salim dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



Pemohon berstatus gadis dan Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah pada 5 Juli 1987, di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon dengan Sy. Saleh Salim tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Sy. Mahmud;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sy. Saleh Salim melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Sy. Saleh Salim serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Sy. Abdullah (Alm.) dan Sy. Saleh dengan maskawin berupa Uang Rp. 5.000,- dibayar tunai, waktu itu kedua saksi sudah menikah dan beragama Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon dengan Sy. Saleh Salim;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mempunyai Buku Nikah dan saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus persyaratan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sy. Saleh Salim telah dikaruniai 2 anak yaitu Termohon lahir 05 Juli 1992 (Termohon) dan Sy. Ismail Bin Sy. Saleh Salim lahir 02 Mei 2002;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



- Bahwa Sy. Saleh Salim Sy. Saleh Salim Telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2019 karena sakit di Desa Ambawang;
- Bahwa anak yang bernama Sy. Ismail Bin Sy. Saleh Salim masih dibawah umur dan saat ini dalam pemeliharaan Pemoho selaku ibunya;

Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara Isbat contentius maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat diberlakukan namun hakim tetap menasehati terkait permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon dan Termohon adalah bahwa Pemohon dan Sy. Saleh Salim (ayah Termohon) telah menikah secara Islam dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II dan 2 orang saksi dengan maskawin berupa Uang Rp. 5.000,- dibayar tunai, pada

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



saat akad nikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Sy. Saleh Salim (ayah Termohon) berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.6), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon dan Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima kaeterangannya, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama Sungai Raya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.5 terbukti bahwa Sy. Saleh Salim telah meninggal dunia pada 02 September 2019 karena sakit;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Sy. Saleh Salim (ayah Termohon) telah menikah secara Islam yang dilangsungkan pada 5 Juli 1987 di Desa Ambawang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon yang bernama Sy. Mahmud dan disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar berupa Uang Rp. 5.000,- dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan mahram ataupun sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah ataupun pinangan orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Sy. Saleh Salim telah dikaruniai 2 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk membuat sebagai persyaratan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

5.-----

Bahwa benar anak yang bernama Sy. Ismail Bin Sy. Saleh Salim lahir di Parit Baru tanggal 2 Mei 2002 adalah anak Pemohon dan alm. Sy. Saleh Salim yang saat ini dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, masih jejak dan Sy. Saleh Salim juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



ataupun sesusuaian sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah wali nasab yakni Kakak Kandung Pemohon, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon dan Sy. Saleh Salim telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Artinya : *"Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran anak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Termohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Termohon**) yang tela dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1987 di Desa Ambawang, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **416.000,-** (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Nurhasan S.HI., M.E. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., M.E.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry



Achmad Norman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	. 30.000,00
- Proses	: Rp	. 50.000,00
- Panggilan & PNB	: Rp	. 320.000,00
- Redaksi	: Rp	. 10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.673/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)